



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

- Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Batang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Batang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Batang.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Batang.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Batang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LAN DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dimaksud, meliputi :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dan penanggulangan bencana;
2. Peningkatan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
4. Pembangunan manusia batang seutuhnya;
5. Peningkatan Infrastruktur dan daya saing ekonomi masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

| NO. | Kegiatan | Alokasi Waktu | Ket. |
|-----|---|--|------|
| 1. | Penyusunan RKP Desa | pada bulan Juli tahun berjalan | |
| 2. | Penetapan RKP Desa | Paling lambat akhir bulan September | |
| 3. | Penyusunan Rancangan APB Desa | Dimulai bulan Oktober tahun berjalan | |
| 4. | Penetapan APB Desa | Paling lambat 31 Desember Tahun berjalan | |
| 5. | Perubahan APB Desa | Dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa | |
| 6. | Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I | Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan | |
| 7. | Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa | Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan | |

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa;
8. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
5. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

- A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2021, Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Desa yang RPJMDesa telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan kepala desa yang baru, maka RKPDesa disusun dengan mengacu pada isi/materi substansi yang tertuang dalam RPJMDesa sebelumnya. Jika pada saatnya RPJMDesa telah tersusun yang baru dan dipandang perlu untuk dilakukannya penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun Anggaran 2021.
2. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
3. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
4. Penetapan pelaksana kegiatan anggaran dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
7. Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
9. Hasil kesepakatan antara kepala desa dengan BPD, rancangan APB Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
10. Camat melakukan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
11. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat.
12. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
13. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
14. APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
15. Kepala Desa menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

16. DPA terdiri atas :

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Desa yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

17. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

18. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

B. Substansi APB Desa

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Struktur Pendapatan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa;
Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan Aset/Kekayaan Desa.
Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:
 - a) Pasar Desa;
 - b) Balai Desa;
 - c) Tambatan perahu;
 - d) Tanah milik desa;
 - e) Objek rekreasi yang dikelola desa;
 - f) Tempat pemandian umum;
 - g) Jaringan irigasi;
 - h) Gedung serba guna; dan
 - i) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf i di atas, yang tidak dipisahkan dihitung secara rasional berdasarkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

- 4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa.
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
Pendapatan lain-lain PADesa yang sah adalah hasil pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa.
Pendapatan dari PADesa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Prioritas Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Batang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran berkenaan dan dipergunakan prioritas untuk pembiayaan

kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Batang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Penggunaan ADD dipergunakan prioritas untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa baik bersifat umum maupun khusus berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan antara lain untuk:

- 1) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades serentak;
 - 2) Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang berprestasi; dan
 - 3) Bantuan keuangan lainnya untuk Pemerintah Desa.
- Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan Lain :

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1) dan (2) Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2021 adalah :

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - a) penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) penyediaan operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2021, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.
 - d) penyediaan Tunjangan BPD.
 - e) penyediaan Operasional BPD.
 - f) penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW.

Besaran Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD, Penyediaan Insentif/Operasional RT diberikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Batang yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

- a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
- d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes/RKPDes;
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa;
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

- 5) Sub Bidang Pertanahan
 - a) pensertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) penyuluhan Pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - g) penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

 - 1) Pendidikan;
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 - i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - k) Dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- 2) Kesehatan:
- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
 - b) Penyelenggaraan Posyandu;
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
 - j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
 - f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 4) Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;

- b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup:
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika:
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- 7) Energi dan sumber daya mineral:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 8) Pariwisata:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat:
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;

- b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan kegamaan:
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
- 3) Kepemudaan dan olah raga:
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.
- 4) Kelembagaan masyarakat:
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK; dan
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Kelautan dan perikanan:
- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan;
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - g) lain-lain kegiatan Sub Bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan desa.

- 2) Pertanian dan peternakan:
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan;
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sesuai kewenangan desa.

- 3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa:
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa;

- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga:
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kewenangan desa.

- 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah:
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- 6) Dukungan penanaman modal:
 - a) Pembentukan BUM;
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa; dan
 - c) lain-lain kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal.

- 7) Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; dan
 - e) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diatas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa:

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan

3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis Belanja desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai;

- digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa;

(1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga;

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.
- 2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan;

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) pembentukan dana cadangan;
 - a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal:
 - a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
 - c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.

- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume kegiatannya.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBdesa (Musdes/ Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdesa);
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa);
3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan seluruh dokumen terkait);
4. Pengelolaan /Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
5. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
6. Penguatan Sistem Informasi Desa dan Penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
7. Penentuan /Penegasan /Pembangunan Batas Desa;
8. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
9. Pembinaan PKK;
10. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
12. Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa;
13. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
14. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
15. Pemutakhiran data Kemiskinan;
16. Pembentukan Perpustakaan Desa (Perpusdes);
17. Pembentukan BUMDES dan BUMDesma melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
18. Pencegahan Penanggulangan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) di masyarakat;
19. Persiapan pembentukan Desa Siaga Bencana;
20. Penanganan anak stunting, pembentukan polindes, jamban sehat dan pengadaan fasilitas air bersih;
21. Penggalan dan pengembangan potensi wisata alam maupun wisata religi;
22. Penerangan jalan umum Desa;
23. Pengembangan teknologi tepat guna melalui Posyantek Desa;
24. Pelatihan wawasan kebangsaan;
25. Pembentukan Satgas Jogo Tonggo di tingkat RW;

26. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala desa dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
27. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan Desember tahun berjalan;
 - b. Kegiatan sudah dianggarkan pada Perubahan Anggaran dan pencairannya pada bulan Nopember dan Desember serta kegiatan pendahuluan/awal telah dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. Kegiatan dibuktikan dengan stock opname kegiatan dan stock opname Kas untuk mengetahui kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan;
 - d. Dokumen yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI